



NOTA DINAS

Nomor : 0049/KW.05.1/3/05/2020

Yth : Kabag TU, Kepala Bidang dan Pembimas
Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Hal : **Perubahan Masa Berlaku Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah Tempat Tinggal (WFH)**
Tanggal : 13 Mei 2020

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 12 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 9 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyesuaian sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal, dengan ini disampaikan perubahannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi pegawai yang semula berakhir pada tanggal 13 Mei 2020, **diperpanjang** hingga tanggal **29 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
2. Bahwa pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal sesuai dengan lokasi/wilayah Instansi penempatannya atau penugasannya, sesuai Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 54 Tahun 2020, angka 2b.
3. Selain perubahan sebagaimana tersebut pada nomor 1 (satu) dan penjelasannya pada nomor 2 (dua) di atas, maka Nota Dinas Nomor : 0048 /KW.05.1/3/04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penetapan dan Penyesuaian Jam Kerja, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Nota Dinas ini.

Demikianlah untuk dilaksanakan dan disampaikan kepada mitra kerja bawahan saudara dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab, terima kasih.

Kepala

Muhamad

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian agama RI Jakarta



NOTA DINAS

Nomor : **0048**/KW.05.1/3/04/2020

Yth : Kabag TU, Kepala Bidang dan Pembimas
Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Hal : **Penetapan dan Penyesuaian Jam Kerja**
Tanggal : 23 April 2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadhan 1441H, dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 9 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyesuaian sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Penetapan Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama Bulan Ramadhan 1441 H.

1. Penetapan jam kerja selama bulan ramadhan 1441H/2020M, sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB.
 - b. Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB.
 - c. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 15.30 WIB.
 - d. Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB.
2. Jumlah jam kerja bagi Pegawai pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, hari kerja selama bulan Ramadhan 1441H. minimal 32,50 jam per minggu.

II. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) bagi seluruh pegawai Kementerian Agama, diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
2. Pegawai pada Kementerian Agama yang berada pada wilayah PSBB, menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal, dengan tetap memperhatikan sasaran kinerjanya dan disesuaikan dengan masa berlakunya PSBB pada masing-masing wilayah/daerah kerjanya;
3. Apabila karena alasan penting dan mengharuskan kehadiran pegawai di kantor, maka kepala satuan kerja harus selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor, dan tetap mengutamakan pencegahan penyebaran Covid-19;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Kementerian Agama pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Kepada seluruh pejabat eselon III dan IV secara berjenjang pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, wajib melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing;
6. Kepada seluruh pejabat eselon III, IV, Jabatan Fungsional dan Pelaksana, wajib menyampaikan laporan secara berjenjang kepada atasan/pimpinan masing-masing, secara berkala (satu minggu sekali setiap hari senin di hari kerja);

7. Laporan



7. Laporan sebagaimana nomor 6 (enam) meliputi presensi, laporan kinerja Harian (LKH) dan Data Riwayat Kesehatan (DRK) Pegawai secara online dengan menggunakan aplikasi yang telah disampaikan kepada seluruh satuan kerja dan pegawai, sesuai Surat Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nomor: B- 1565/Kw.05.1/3/OT.01.3/04/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Pembatasan Pegawai Kementerian Agama bepergian ke luar daerah dan Optimalisasi Work From Home (WFH) PNS.

Dengan diterbitkannya Nota Dinas ini, maka Nota Dinas Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi nomor 0047 /KW.05.1/3/04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan dan Penyesuaian Jam Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikianlah untuk disampaikan kepada mitra kerja bawahan saudara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab, terima kasih.

 Kepala
Muhamad P

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian agama RI Jakarta